



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA

Jln. Desa Tangua-Kota Agung, Kec. Uram Jaya, Kab. Lebong
Kode Pos - 39268, email: panwascamuramiaya@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

NOMOR: 04 /HK.01.01/K/12/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA EMBONG
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/KP.01/K1/2023 pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- 4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Uram Jaya. Kabupaten Lebong Nomor: 014/KA.02/K/12/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

: Mengesahkan Sdr. MEMI KUSWIRAWATI sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

: Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**,

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebong ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Uram Jaya;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Embong;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Uram Jaya
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PAISAL, SE


**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

NOMOR: 05 /HK.01.01/K/12/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA EMBONG I
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong I;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/KP.01/K1/2023 pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- 4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Uram Jaya. Kabupaten Lebong Nomor: 014/KA.02/K/12/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

: Mengesahkan Sdr. MIRHAYATI sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong I Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

: Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong I Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA,

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebong ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Uram Jaya;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Embong I;
4. Peninggal.

Ditetapkan di : Uram Jaya
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PAISAL, SE

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

NOMOR: 06 /HK.01.01/K/12/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KOTA AGUNG
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kota Agung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kota Agung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/KP.01/K1/2023 pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Uram Jaya. Kabupaten Lebong Nomor: 014/KA.02/K/12/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

- : Mengesahkan Sdr. REDO WARDOYO sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

- : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA,

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebong ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Uram Jaya;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Agung;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Uram Jaya
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PAISAL, SE

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

NOMOR: 07 /HK.01.01/K/12/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KOTA BARU
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kota Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kota Baru;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/KP.01/K/2023 pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Uram Jaya. Kabupaten Lebong Nomor: 014/KA.02/K/12/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

: Mengesahkan **Sdr. ANGGI DESPERMATA SARI, S.Pi** sebagai **Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kota Baru** Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

: Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kota Baru Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**,

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebong ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Uram Jaya;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Baru;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Uram Jaya
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PAISAL, SE

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

NOMOR: 08 /HK.01.01/K/12/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA LEMEU
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lemeu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lemeu;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/KP.01/K1/2023 pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Uram Jaya. Kabupaten Lebong Nomor: 014/KA.02/K/12/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

: Mengesahkan Sdr. SULAIMAN sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

: Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**,

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebong ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Uram Jaya;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Lemeu;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Uram Jaya
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PAISAL, SE



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA

Jln. Desa Tangua-Kota Agung, Kec. Uram Jaya, Kab. Lebong
Kode Pos. - 39268, email: panwascamuramiaya@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 09 /HK.01.01/K/12/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PANGKALAN KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN URAM JAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pangkalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pangkalan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/KP.01/K1/2023 pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- 4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Uram Jaya. Kabupaten Lebong Nomor: 014/KA.02/K/12/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

- : Mengesahkan Sdr. ERI ERYANI sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

- : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**,

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebong ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Uram Jaya;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkalan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Uram Jaya
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PAISAL, SE


**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

NOMOR: 010 /HK.01.01/K/12/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TANGUA
KECAMATAN URAM JAYA KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN URAM JAYA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tangua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tangua;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/KP.01/K1/2023 pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- 4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Uram Jaya. Kabupaten Lebong Nomor: 014/KA.02/K/12/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Mengesahkan **Sdr. KRISTIAN SASTRIO** sebagai **Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tangua** Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

: Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tangua Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**,

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uram Jaya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebong ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Uram Jaya;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Tangua;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Uram Jaya
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PAISAL, SE